



Nomor SOP : HKI-OT.02.02.00
 Tanggal Pembuat : 25 Oktober 2021
 Tanggal Revisi : -
 Tanggal Efektif : 25 Oktober 2021
 Disahkan oleh : Direktur Jenderal,
 Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
 NIP. 196611181994031001

Judul SOP : Penyelesaian Permohonan Paten Sederhana

Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksana :
1. UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten 2. UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Permenkumham No.13 Tahun 2021 Tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten 4. Permenkumham No.38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;	Memahami Prosedur Penyelesaian Permohonan Paten Sederhana secara Elektrpnik
Keterkaitan :	Peralatan/perengkapan :
SOP Pemakaian Administrasi Permohonan Paten SOP Penyusunan Surat Pemberitahuan Permohonan Paten Telah Dipublikasi SOP Pemeriksaan Substantif Dokumen Permohonan Paten SOP Pencatatan Sertifikat Paten Baru	Komputer, Printer, ATK Pangkalan Data Permohonan Paten
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Penyelesaian permohonan paten sederhana paling lama 6 bulan	Pencatatan dan Pendataan dalam sistem Otomasi Paten

Proses Penyelesaian Permohonan Penelusuran Paten

No.	Kegiatan	Mutu Batu										Keterangan			
		Pemohon	Seksi Permohonan Paten	Seksi Publikasi Paten	Seksi Pelayanan Teknis	Pemeriksa paten	Direktur	Seksi Sertifikasi Paten	Subbag TU Paten	Subbag Persuratan Setidjan KI	Kelengkapan		Waktu	Output	
1	Mengajukan surat permohonan Paten Sederhana Kepada Ditjen KI melalui laman www.paten.dgip.go.id											Form Permohonan, Bukti Pembayaran PNBSP, Lampiran	20 menit	Tanda terima permohonan paten sederhana yang sudah dilengkapi passprint	
2	Melakukan pemeriksaan administrasi, pembayaran biaya permohonan, biaya kelebihan klaim, biaya kelebihan deskripsi dan biaya permohonan substantif.											Data Permohonan, Bukti Pembayaran PNBSP, Lampiran persyaratan administrasi	14 hari sejak permohonan diterima	- surat Pemberitahuan kelengkapan persyaratan (012), atau Surat Pemberitahuan belum lengkap persyaratan (015), atau Surat dianggap ditarik kembali	a. Bilamana Permohonan sudah lengkap Pelaksana membuat surat pemberitahuan formalitas lengkap (012); b. Bilamana Permohonan belum lengkap formalitas tidak lengkap agar pemohon melengkapi kekurangan kelengkapan persyaratan (015); c. Bilamana Pemohon tidak melengkapi persyaratan administrasi dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari sejak Tanggal Penerimaan, Pelaksana membuat surat pemberitahuan permohonan dianggap ditarik kembali (011); d. Bilamana Pemohon belum membayar biaya permohonan pemeriksaan substantif, maka Pelaksana membuat surat pemberitahuan permohonan dianggap ditarik kembali (011).
3	Melakukan pengumuman terhadap permohonan paten sederhana.											Data permohonan paten sederhana	3 menit	Surat Pemberitahuan Paten Sederhana telah diumumkan (020), dan Pengumuman permohonan paten sederhana (BRPS), atau surat pemberitahuan paten tidak diumumkan	a. Pelaksana membuat surat pemberitahuan paten Sederhana telah diumumkan (020). b. Pelaksana membuat Berita Resmi paten Sederhana (BRPS). c. Bilamana Permohonan Paten Sederhana berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara, pelaksana membuat surat pemberitahuan paten sederhana tidak diumumkan; d. Publikasi dilaksanakan selama 14 hari kerja; e. Selama masa Pengumuman pihak ketiga dapat menyampaikan keberatan atas Permohonan paten yang diajukan
4	Melakukan pemeriksaan status permohonan paten sederhana yang telah selesai masa pengumuman.											data status permohonan paten sederhana yang telah selesai masa pengumuman	10 menit	Nota dinas pengiriman permohonan paten sederhana lengkap administrasi, dan/atau tidak lengkap administrasi yang sudah ditandatangani	a. Bilamana permohonan paten sederhana sudah lengkap administrasi, pelaksana mengirim permohonan ke Seksi Pelayanan Teknis, Subdit Pemeriksaan. b. Bilamana permohonan paten sederhana tidak lengkap administrasi, pelaksana mengirim permohonan ke Seksi Permohonan.
5	Mendistribusikan permohonan paten sederhana kepada Pemeriksa Paten.											Data permohonan yang sudah selesai publikasi, kelengkapan persyaratan, bukti pembayaran permohonan pemeriksaan substantif	30 menit	bukti distribusi	
6	Melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan paten sederhana.											Data permohonan yang sudah selesai publikasi, kelengkapan persyaratan, bukti pembayaran permohonan pemeriksaan substantif	4,5 bulan	Surat Hasil Pemeriksaan Substantif; Surat Keputusan Diterima atau ditolak	a. Bilamana permohonan yang diterima tidak sesuai dengan bidang, Pemeriksa Paten dapat mengembalikan permohonan ke Seksi Pelayanan Teknis; b. Pemeriksa memeriksa kelengkapan permohonan, bilamana terdapat kekurangan berkoordinasi dengan Seksi Permohonan; c. Pemeriksa melakukan pemeriksaan Substantif terkait kejelasan dan patentabilitas invensi. d. Apabila permohonan paten belum memenuhi kejelasan dan patentabilitas invensi, maka Pemeriksa membuat surat Hasil Pemeriksaan Substantif, dan saran untuk memperbaiki dokumen permohonan paten sederhana yang diajukan. e. Pemeriksa memberikan keputusan permohonan paten Sederhana paling lama 6 (enam) bulan sejak Tanggal Penerimaan

7	Menyetujui surat pemberitahuan keputusan permohonan paten sederhana									Surat Keputusan Pemberian Paten Sederhana atau Ditolak	10 menit	Surat Keputusan Diterima atau ditolak	a. Bilamana permohonan paten sederhana diputuskan untuk diberi, Direktur memberi nomor Paten Sederhana ; b. Bilamana permohonan paten sederhana diputuskan untuk ditolak, Direktur mengeluarkan pemberitahuan penolakan;	
8	Mencetak sertifikat, dan menghitung biaya tahunan Paten Sederhana									Surat Keputusan Paten Sederhana Diterima	5 hari	Sertifikat Paten Sederhana dan Spesifikasi Paten; Lampiran Perhitungan Biaya Tahunan	Pencetakan sertifikat paling lama 2 (dua) sejak Paten disetujui untuk diberi.	
9	Mengirim Sertifikat									a. Sertifikat Paten Sederhana dan Spesifikasi Paten; Lampiran Perhitungan Biaya Tahunan; Daftar pengiriman sertifikat; atau b. Surat keputusan	5 hari	a. Tanda terima pengiriman sertifikat Paten Sederhana b. Tanda terima pengiriman surat penolakan permohonan	Pengiriman dilakukan satu kali dalam seminggu.	
10	Mengirim sertifikat									Sertifikat Paten Sederhana dan Spesifikasi Paten; Lampiran Perhitungan Biaya Tahunan; Daftar pengiriman sertifikat	5 hari	a. Tanda terima pengiriman sertifikat Paten Sederhana b. Tanda terima pengiriman surat penolakan permohonan	Pengiriman dilakukan satu kali dalam seminggu.	
11	Menerima sertifikat atau surat keputusan penolakan												a. tanda terima Sertifikat Paten Sederhana; atau b. Tanda terima pengiriman surat penolakan permohonan	

A. Deskripsi / Pengertian Umum

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

B. Pihak yang Terkait

1. Seksi Permohonan Paten
2. Seksi Publikasi Paten
3. Seksi Pelayanan Teknis
4. Pemeriksa paten
5. Direktur
6. Seksi Sertifikasi Paten
7. Subag TU Paten
8. subag Persuratan Sesditjen KI

C. Uraian Prosedur

1. Pelaksana Seksi Permohonan Paten melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi Permohonan Paten Sederhana
2. Pelaksana Seksi Publikasi Paten melakukan pengumuman terhadap permohonan Paten Sederhana yang telah memenuhi persyaratan minimum
3. Pelaksana Seksi Pelayanan Teknis mendistribusikan Permohonan Paten Sederhana kepada Pemeriksa sesuai bidang paten yang diajukan Permohonan
4. Pemeriksa paten melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Paten Sederhana yang sudah didistribusikan
5. Direktur menyetujui surat pemberitahuan keputusan Permohonan Paten Sederhana
6. Pelaksana Seksi Sertifikasi Paten Sederhana mencetak sertifikat, dan menghitung biaya tahunan Paten Sederhana
7. Pelaksana Subag TU Paten mengirim sertifikat Paten Sederhana yang sudah diterima dari Seksi Sertifikasi
8. Subag Persuratan Sesditjen KI mengirim sertifikat Paten Sederhana yang sudah diterima kepada Pemohon

D. Formulir yang Digunakan

1. Formulir Permohonan Paten Sederhana

E. Output yang Dihasilkan

1. Sertifikat Paten Sederhana